



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELI HADIANTO;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kejawan Putih Tambak 10 / 4-B, Rt/Rw.006/001, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/14/III/2024/RESKRIM tertanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Seli Hadianito ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (Pasal 25) sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Ketua sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1018/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELI HADIANTO Alias WELY Bin SALAM bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SELI HADIANTO Alias WELY Bin SALAM selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah bajuku warna krem, 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan persebaya, 1 (satu) buah celana Panjang kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) gulung tali raffia, 1 (satu) stel pakaian, Sepasang sepatu, Sepasang kaos kaki;

Dirampas untuk dimusnakan ;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08 Juli 2024 dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SELI HADIANTO Alias WELY Bin SALAM pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tambak Jl. Keputih Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa
a sebelumnya saat Terdakwa SELI HADIANTO Alias WELY Bin SALAM selesai mencari kepiting di tambak Jl. Keputih Surabaya tiba-tiba mendapat info dari penjaga tambak bahwa ada sepeda motor yang masuk ke dalam tambak, selanjutnya terdakwa cek ke lokasi tersebut dan benar ada bahwa sepeda motor milik terdakwa yang tercebur ke dalam tambak dan terdakwa menduga yang melakukan perbuatan tersebut adalah korban MUCH. HUDOYO dan terdakwa yang merasa emosi, dendam dan sakit hati muncul niat untuk membunuh korban MUCH. HUDOYO, selanjutnya terdakwa survei atau menyelidiki lokasi yang aman untuk melaksanakan niat terdakwa untuk membunuh korban MUCH. HUDOYO sambil mencari kepiting supaya tidak ada orang lain yang curiga dan saat itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit sudah disiapkan dari rumah ditaruh disembunyikan di urukan tanah sekitar tambak daerah Keputih Surabaya.

-----Bahwa
a kemudian pada hari Senin pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju tambak Jl. Keputih Surabaya

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat dan maksud untuk membunuh korban MUCH. HUDOYO, namun terdakwa tetap membawa peralatan mencari kepiting supaya tidak ada yang curiga dan pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di tambak H. UNTUNG lalu memarkir kendaraannya dan dari arah barat terdakwa melihat korban MUCH. HUDOYO dan terdakwa langsung bergerak menuju urukan pasir untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit yang telah disimpan sebelumnya dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi FAISOL SALAM dan sempat menyapa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit tersebut kembali lagi menuju tambak H. UNTUNG dan bertemu dengan saksi TAUFIQ (WENG) dan Sdr. BUDI, selanjutnya terdakwa menuju ke arah timur ke tambak H. PARUT dan bertemu dengan saksi ACHMAD SAMSUL ARIIN (AUS), setelah itu terdakwa duduk sambil melihat dan menunggu situasi aman.

-----Bahwa
a pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melihat dari arah selatan korban MUCH. HUDOYO berjalan, kemudian terdakwa langsung bergerak ke arah utara untuk menyanggong korban MUCH. HUDOYO lewat, setelah itu terdakwa bersembunyi di bawah pohon sambil menunggu sekaligus memantau korban MUCH. HUDOYO lewat, pada saat korban MUCH. HUDOYO lewat terdakwa langsung menghadang dan membacokan celurit ke arah leher korban MUCH. HUDOYO namun mengenai dada sebelah kiri dan korban MUCH. HUDOYO langsung berlari ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa sampai ke gubuk H. PARUT, setelah itu korban MUCH. HUDOYO berlari ke arah timur dan terdakwa tidak mengejarinya karena takut ketahuan orang banyak dan terdakwa menyembunyikan celurit di bawah pohon dengan cara ditancapkan. setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi ke terminal bungurasih dengan maksud pergi ke Jember untuk melarikan diri.

-----Bahwa
a saksi ACHMAD SAMSUL ARIFIN mendapat informasi bahwa barang milik korban MUCH. HUDOYO berserakan disekitar gubuk H. PARUT, setelah itu saksi ACHMAD SAMSUL ARIFIN (AUS) melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi SUPRIYANTO (GEMBOLO) dan ditemukan barang-barang milik korban MUCH. HUDOYO ada tetesan darah, setelah itu menuju ke arah selatan mencari arah tetesan darah menuju ke arah barat dan bertemu dengan saksi AGUS

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN (CEMPE) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban MUCH. HUDOYO sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban MUCH. HUDOYO.

-----Bahwa
pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saksi RIZAL ADHIANTO, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban MUCH. HUDOYO dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa
berdasarkan hasil visum jenazah dengan Nomor : KF.24.0142 pada tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Aziz, Sp.FM selaku dokter pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya terhadap korban MUCH. HUDOYO yang diperoleh kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua cemtimeter, warna kulit sawo matang, kenan gizi kurang.
2. Pada pemeriksaanditemukan :
 - a. Robekan pada nbaju dan kaos yang menembus sampai dengan tulang iga.
 - b. Putusnya pembuluh darah balik ketiak kiri.
 - c. Luka terbuka pada punggung tangan sampai telapak tangan kanan.
 - d. Patah tulang terbuka iga keempat dan kelima sebelah kiri.
 - e. Terlepasnya persendian pangkal pertama ruas jari ketiga sebelah kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

- f. Pucat pada kedua selaput lender kelopakmata bawah, selaput lender bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kaku seluruh anggota gerak.
- g. Pucat pada seluruh organ dalam.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan tersebut diatas akibatn hilangnya darah dalam jumlah relative banyak.

h. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, paru kiri, jantung bulik kiri dan ginjal kiri. Akibat peningkatan tekanan dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat pendarahan dalam jumlah relative banyak.

i. Perlebaran sela iga, perlekatan pada paru kiri dan berdungkul-dungkul serta bitnik kehitaman pada kedua paru, yang lazim ditemukan pada penyakit paru menahun.

j. Luka lecet pada batang kemaluan dan kantung buah zakar sebelah kiri, akibat menyakit kulit.

3. Korban meninggal akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik ke ketiak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SELI HADIANTO Alias WELY Bin SALAM pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat, bertempat di tambak Jl. Keputih Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa
a pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SELI HADIANTO Alias WELY Bin SALAM yang sebelumnya menaruh dendam kepada korban MUCH. HUDOYO dan melihat dari arah selatan korban MUCH. HUDOYO berjalan, kemudian terdakwa langsung bergerak kearah utara untuk menyanggong korban MUCH. HUDOYO lewat, setelah itu terdakwa bersembunyi di bawah pohon sambil menunggu sekaligus memantau korban MUCH. HUDOYO lewat, pada saat korban MUCH. HUDOYO lewat terdakwa langsung menghadang dan membacokan celurit kearah leher korban MUCH.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDOYO namun mengenai dada sebelah kiri dan korban MUCH. HUDOYO langsung berlari kencang ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa sampai ke gubuk H. PARUT, setelah itu korban MUCH. HUDOYO berlari ke arah timur dan terdakwa tidak mengejanya karena takut ketahuan orang banyak dan terdakwa menyembunyikan celurit di bawah pohon dengan cara ditancapkan. setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi ke terminal bungurasih dengan maksud pergi ke Jember untuk melarikan diri.

-----Bahwa
a pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saksi RIZAL ADHIANTO, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban MUCH. HUDOYO dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa
a berdasarkan hasil visum jenazah dengan Nomor : KF.24.0142 pada tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Aziz, Sp.FM selaku dokter pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya terhadap korban MUCH. HUDOYO yang diperoleh kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, kenan gigi kurang.
2. Pada pemeriksaanditemukan :
 - a. Robekan pada nbaju dan kaos yang menembus sampai dengan tulang iga.
 - b. Putusnya pembuluh darah balik ketiak kiri.
 - c. Luka terbuka pada punggung tangan sampai telapak tangan kanan.
 - d. Patah tulang terbuka iga keempat dan kelima sebelah kiri.
 - e. Terlepasnya persendian pangkal pertama ruas jari ketiga sebelah kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pucut pada kedua selaput lender kelopakmata bawah, selaput lender bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kaku seluruh anggota gerak.

g. Pucut pada seluruh organ dalam.

Kelainan tersebut diatas akibatn hilangnya darah dalam jumlah relative banyak.

h. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, paru kiri, jantung bulik kiri dan ginjal kiri. Akibat peningkatan tekanan dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat pendarahan dalam jumlah relative banyak.

i. Perlebaran sela iga, perlekatan pada paru kiri dan berdungkul-dungkul serta bitnik kehitaman pada kedua paru, yang lazim ditemukan pada penyakit paru menahun.

j. Luka lecet pada batang kemaluan dan kantung buah zakar sebelah kiri, akibat menyakit kulit.

3. Korban meninggal akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik ke ketiak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURUL FARIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Moch. Hudoyo merupakan suami dari saksi dan menikah sejak tahun 2009;
- Bahwa korban Moch. Hudoyo bekerja sebagai pencari kepiting didaerah tambak Jl. Keputih Surabaya yang sudah ditekuni sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan bekerja biasanya 3 (tiga) hari sekali jadwalnya berangkat jam 17.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Moch. Hudoyo meninggal dunia diberitahu oleh kakak ipar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui suaminya korban Moch. Hudoyo meninggal dunia karena dibacok oleh orang pada saat berada di tambak Jl. Keputih Surabaya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPRIYANTO (GEMBOLO), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo berserakan disekitar gubuk H. Parut, setelah itu Saudara Achmad Samsul Arifin melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi Agus Gunawan (Cempe) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saudara Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TAUFIQ (WENG), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo berserakan disekitar

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk H. Parut, setelah itu Saudara Achmad Samsul Arifin melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Supriyanto (Gembolo) dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi Agus Gunawan (Cempe) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saudara Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAIFOL (SALAM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo berserakan disekitar gubuk H. Parut, setelah itu Saudara Achmad Samsul Arifin melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Supriyanto (Gembolo) dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi Agus Gunawan (Cempe) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung argopuro) saudara Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AGUS GUNAWAN (CEMPE), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo berserakan disekitar gubuk H. Parut, setelah itu Saudara Achmad Samsul Arifin melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Supriyanto (Gembolo) dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saudara Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum jenazah dengan Nomor : KF.24.0142 pada tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Aziz, Sp.FM selaku dokter pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya terhadap korban MUCH. HUDOYO yang diperoleh kesimpulan :

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, kenan gizi kurang.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Robekan pada baju dan kaos yang menembus sampai dengan tulang iga.
 - b. Putusnya pembuluh darah balik ketiak kiri.
 - c. Luka terbuka pada punggung tangan sampai telapak tangan kanan.
 - d. Patah tulang terbuka iga keempat dan kelima sebelah kiri.
 - e. Terlepasnya persendian pangkal pertama ruas jari ketiga sebelah kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

- f. Pucat pada kedua selaput lender kelopakmata bawah, selaput lender bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kaku seluruh anggota gerak.
- g. Pucat pada seluruh organ dalam.

Kelainan tersebut diatas akibat hilangnya darah dalam jumlah relative banyak.

- h. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, paru kiri, jantung bulik kiri dan ginjal kiri. Akibat peningkatan tekanan dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat pendarahan dalam jumlah relative banyak.
- i. Perlebaran sela iga, perlekatan pada paru kiri dan berdungkul-dungkul serta bitnik kehitaman pada kedua paru, yang lazim ditemukan pada penyakit paru menahun.
- j. Luka lecet pada batang kemaluan dan kantung buah zakar sebelah kiri, akibat menyakit kulit.

3. Korban meninggal akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik ke ketiak.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa selesai mencari keping di tambak Jl. Keputih Surabaya tiba-tiba mendapat info dari penjaga

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak bahwa ada sepeda motor yang masuk ke dalam tambak, selanjutnya terdakwa cek ke lokasi tersebut dan benar ada bahwa sepeda motor milik terdakwa yang tercebur ke dalam tambak dan terdakwa menduga yang melakukan perbuatan tersebut adalah korban Much. Hudoyo dan terdakwa yang merasa emosi, dendam dan sakit hati muncul niat untuk membunuh korban Much. Hudoyo, selanjutnya terdakwa survei atau menyelidiki lokasi yang aman untuk melaksanakan niat terdakwa untuk membunuh korban Much. Hudoyo sambil mencari kepiting supaya tidak ada orang lain yang curiga dan saat itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit sudah disiapkan dari rumah ditaruh disembunyikan di urukan tanah sekitar tambak daerah Keputih Surabaya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju tambak Jl. Keputih Surabaya dengan niat dan maksud untuk membunuh korban Much. Hudoyo, namun terdakwa tetap membawa peralatan mencari kepiting supaya tidak ada yang curiga dan pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di tambak H. Untung lalu memarkir kendaraannya dan dari arah barat terdakwa melihat korban Much. Hudoyo dan terdakwa langsung bergerak menuju urukan pasir untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit yang telah disimpan sebelumnya dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Saifol Salam dan sempat menyapa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit tersebut kembali lagi menuju tambak H. UNTUNG dan bertemu dengan saksi Taufiq (Weng) dan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa menuju ke arah timur ke tambak H. Parut dan bertemu dengan saudara Achmad Samsul Ariin (Aus), setelah itu terdakwa duduk sambil melihat dan menunggu situasi aman;

- Bahwa Terdakwa melihat dari arah selatan korban Much. Hudoyo berjalan, kemudian terdakwa langsung bergerak ke arah utara untuk menyanggong korban Much. Hudoyo lewat, setelah itu terdakwa bersembunyi di bawah pohon sambil menunggu sekaligus memantau korban Much. Hudoyo lewat, pada saat korban Much. Hudoyo lewat terdakwa langsung menghadang dan membacokkan celurit ke arah leher korban Much. Hudoyo namun mengenai dada sebelah kiri dan korban Much. Hudoyo langsung berlari ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa sampai ke gubuk H. Parut, setelah itu korban Much. Hudoyo berlari ke arah timur dan terdakwa tidak mengejanya karena takut

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahuan orang banyak dan terdakwa menyembunyikan celurit di bawah pohon dengan cara ditancapkan. setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi ke terminal bungurasih dengan maksud pergi ke Jember untuk melarikan diri;

- Bahwa saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo berserakan disekitar gubuk H. Parut, setelah itu saudara Achmad Samsul Arifin (Aus) melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Supriyanto (Gembolo) dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi Agus Gunawan (Cempe) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saudara Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah bajuku warna krem, 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan persebaya, 1 (satu) buah celana Panjang kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) gulung tali raffia, 1 (satu) stel pakaian, Sepasang sepatu, Sepasang kaos kaki. Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



-----Bahwa
a benar sebelumnya saat Terdakwa Seli Hadianito Alias Wely Bin Salam selesai mencari kepiting di tambak Jl. Keputih Surabaya tiba-tiba mendapat info dari penjaga tambak bahwa ada sepeda motor yang masuk ke dalam tambak, selanjutnya terdakwa cek ke lokasi tersebut dan benar ada bahwa sepeda motor milik terdakwa yang tercebur ke dalam tambak dan terdakwa menduga yang melakukan perbuatan tersebut adalah korban Much. Hudoyo dan terdakwa yang merasa emosi, dendam dan sakit hati muncul niat untuk membunuh korban Much. Hudoyo, selanjutnya terdakwa survei atau menyelidiki lokasi yang aman untuk melaksanakan niat terdakwa untuk membunuh korban Much. Hudoyo sambil mencari kepiting supaya tidak ada orang lain yang curiga dan saat itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit sudah disiapkan dari rumah ditaruh disembunyikan di urukan tanah sekitar tambak daerah Keputih Surabaya;

-----Bahwa
a benar kemudian pada hari Senin pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju tambak Jl. Keputih Surabaya dengan niat dan maksud untuk membunuh korban Much. Hudoyo, namun terdakwa tetap membawa peralatan mencari kepiting supaya tidak ada yang curiga dan pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di tambak H. Untung lalu memarkir kendaraannya dan dari arah barat terdakwa melihat korban Much. Hudoyo dan terdakwa langsung bergerak menuju urukan pasir untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit yang telah disimpan sebelumnya dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Saifol Salam dan sempat menyapa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit tersebut kembali lagi menuju tambak H. Untung dan bertemu dengan saksi Taufiq (Weng) dan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa menuju ke arah timur ke tambak H. Parut dan bertemu dengan saudara Achmad Samsul Ariin (Aus), setelah itu terdakwa duduk sambil melihat dan menunggu situasi aman;

-----Bahwa
a benar terdakwa melihat dari arah selatan korban Much. Hudoyo berjalan, kemudian terdakwa langsung bergerak ke arah utara untuk menyanggong korban Much. Hudoyo lewat, setelah itu terdakwa bersembunyi di bawah pohon sambil menunggu sekaligus memantau korban Much. Hudoyo lewat, pada saat korban Much. Hudoyo lewat

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



terdakwa langsung menghadang dan membacokkan celurit kearah leher korban Much. Hudoyo namun mengenai dada sebelah kiri dan korban Much. Hudoyo langsung berlari ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa sampai ke gubuk H. Parut, setelah itu korban Much. Hudoyo berlari kearah timur dan terdakwa tidak mengejanya karena takut ketahuan orang banyak dan terdakwa menyembunyikan celurit di bawah pohon dengan cara ditancapkan. setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi ke terminal bungurasih dengan maksud pergi ke Jember untuk melarikan diri;

-----Bahwa benar saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo berserakan disekitar gubuk H. Parut, setelah itu saudara Achmad Samsul Arifin (Aus) melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Supriyanto (Gembolo) dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi Agus Gunawan (Cempe) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo;

-----Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saudara Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;

-----Bahwa benar berdasarkan hasil visum jenazah dengan Nomor : KF.24.0142 pada tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Aziz, Sp.FM selaku dokter pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya terhadap korban Much. Hudoyo yang diperoleh kesimpulan :

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



1. Jenazah berjenis kelamin laki laki, berusia empat puluh tahun sampai lima puluh tahun, Panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, warna kulit sawo matang, kenan gizi kurang.
2. Pada pemeriksaanditemukan :
 - a. Robekan pada nbaju dan kaos yang menembus sampai dengan tulang iga.
 - b. Putusnya pembuluh darah balik ketiak kiri.
 - c. Luka terbuka pada punggung tangan sampai telapak tangan kanan.
 - d. Patah tulang terbuka iga keempat dan kelima sebelah kiri.
 - e. Terlepasnya persendian pangkal pertama ruas jari ketiga sebelah kanan.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.

- f. Pucat pada kedua selaput lender kelopakmata bawah, selaput lender bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kaku seluruh anggota gerak.
- g. Pucat pada seluruh organ dalam.

Kelainan tersebut diatas akibatn hilangnya darah dalam jumlah relative banyak.

- h. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, paru kiri, jantung bulik kiri dan ginjal kiri. Akibat peningkatan tekanan dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat pendarahan dalam jumlah relative banyak.
- i. Perlebaran sela iga, perlekatan pada paru kiri dan berdungkul-dungkul serta bitnik kehitaman pada kedua paru, yang lazim ditemukan pada penyakit paru menahun.
- j. Luka lecet pada batang kemaluan dan kantung buah zakar sebelah kiri, akibat menyakit kulit.

3. Korban meninggal akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik ke ketiak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : Pertama melanggar Pasal 340 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang menurut Majelis Hakim cocok dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini Majelis dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap orang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa Seli Hadiano alias Wely bin Salam, dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelumnya saat Terdakwa Seli Hadianito Alias Wely Bin Salam selesai mencari kepiting di tambak Jl. Keputih Surabaya tiba-tiba mendapat info dari penjaga tambak bahwa ada sepeda motor yang masuk ke dalam tambak, selanjutnya terdakwa cek ke lokasi tersebut dan benar ada bahwa sepeda motor milik terdakwa yang tercebur ke dalam tambak dan terdakwa menduga yang melakukan perbuatan tersebut adalah korban Much. Hudoyo dan terdakwa yang merasa emosi, dendam dan sakit hati muncul niat untuk membunuh korban Much. Hudoyo, selanjutnya terdakwa survei atau menyelidiki lokasi yang aman untuk melaksanakan niat terdakwa untuk membunuh korban Much. Hudoyo sambil mencari kepiting supaya tidak ada orang lain yang curiga dan saat itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit sudah disiapkan dari rumah ditaruh disembunyikan di urukan tanah sekitar tambak daerah Keputih Surabaya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju tambak Jl. Keputih Surabaya dengan niat dan maksud untuk membunuh korban Much. Hudoyo, namun terdakwa tetap membawa peralatan mencari kepiting supaya tidak ada yang curiga dan pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di tambak H. Untung lalu memarkir kendaraannya dan dari arah barat terdakwa melihat korban Much. Hudoyo dan terdakwa langsung bergerak menuju urukan pasir untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit yang telah disimpan sebelumnya dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Saifol Salam dan sempat menyapa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit tersebut kembali lagi menuju tambak H. Untung dan bertemu dengan saksi Taufiq (Weng) dan Sdr. Budi, selanjutnya terdakwa menuju ke arah timur ke tambak H. Parut dan bertemu dengan saudara Achmad Samsul Ariin (Aus), setelah itu terdakwa duduk sambil melihat dan menunggu situasi aman;

Menimbang bahwa terdakwa melihat dari arah selatan korban Much. Hudoyo berjalan, kemudian terdakwa langsung bergerak ke arah utara untuk menyanggong korban Much. Hudoyo lewat, setelah itu terdakwa bersembunyi di bawah pohon sambil menunggu sekaligus memantau korban Much. Hudoyo lewat, pada saat korban Much. Hudoyo lewat terdakwa langsung menghadang

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membacokan celurit kearah leher korban Much. Hudoyo namun mengenai dada sebelah kiri dan korban Much. Hudoyo langsung berlari ke arah selatan dan dikejar oleh terdakwa sampai ke gubuk H. Parut, setelah itu korban Much. Hudoyo berlari kearah timur dan terdakwa tidak mengejanya karena takut ketahuan orang banyak dan terdakwa menyembunyikan celurit di bawah pohon dengan cara ditancapkan. setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi ke terminal bungurasih dengan maksud pergi ke Jember untuk melarikan diri;

Menimbang bahwa saudara Achmad Samsul Arifin mendapat informasi bahwa barang milik korban Much. Hudoyo bersebaran disekitar gubuk H. Parut, setelah itu saudara Achmad Samsul Arifin (Aus) melakukan pengecekan dan bertemu dengan saksi Supriyanto (Gembolo) dan ditemukan barang-barang milik korban Much. Hudoyo ada tetesan darah, setelah itu menuju kearah selatan mencari arah tetesan darah menuju kearah barat dan bertemu dengan saksi Agus Gunawan (Cempe) dan akhirnya bersama-sama kearah timur dan menemukan korban Much. Hudoyo sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya guna evakuasi korban Much. Hudoyo.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Ds. Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember (lereng gunung argopuro) saksi Rizal Adhianto, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukolilo Surabaya berhasil mengamankan terdakwa dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada korban Much. Hudoyo dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan luka hati yang mendalam bagi istri korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah bajuku warna krem, 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan persebaya, 1 (satu) buah celana Panjang kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) gulung tali raffia, 1 (satu) stel pakaian, Sepasang sepatu, Sepasang kaos kaki. Karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Seli Hadianito alias Wely bin Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung A04S warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah bajuku warna krem, 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan persebaya, 1 (satu) buah celana Panjang kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) gulung tali raffia, 1 (satu) stel pakaian, Sepasang sepatu, Sepasang kaos kaki;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Sby